



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
Jalan Veteran Nomor 11 Jakarta  
Telepon (021) 3857611 - Fax. (021) 34832101

Nomor : PAS6.PK.01.01.03 - 289  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Surat Edaran Tertib Administrasi Pelaporan  
Tahanan dan Narapidana Anak

12 Mei 2015

Yth.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM R.I.  
c.q. Kepala Divisi Pemasyarakatan  
di-

Seluruh Indonesia

Dalam upaya optimalisasi kinerja pemasyarakatan khususnya terkait dengan tertib administrasi penanganan anak yang bermasalah dengan hukum bersama ini dengan hormat kami kirimkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-195.PK.01.01.03 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Pelaporan Tahanan dan Narapidana Anak untuk dipelajari, dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Selanjutnya mengingat pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan anak menjadi prioritas pelayanan pemasyarakatan agar Saudara melakukan sosialisasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan surat edaran dimaksud dan melaporkan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pemasyarakatan  
Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan  
Pengentasan Anak



Drs. Priyadi, Bc.IP, M.Si  
NIP. 19630811 198703 1 001

Tembusan Yth :

1. Menteri Hukum dan HAM RI (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
Jalan Veteran Nomer 11 Jakarta Pusat  
Telepon / Faximili 021-3457996

---

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI  
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan  
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak  
4. Kepala Rutan dan Lembaga Pemasyarakatan di -  
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR PAS-195.PK.01.01.03 TAHUN 2015  
TENTANG  
TERTIB ADMINISTRASI PELAPORAN TAHANAN DAN NARAPIDANA ANAK

1. Umum

Bahwa Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengamanatkan bahwa tugas dan fungsi Pemasyarakatan makin dinamis dan strategis. Peran pemasyarakatan mulai berjalan sejak tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, dan pos adjudikasi.

Bahwa Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berupaya untuk membangun organisasi yang tepat fungsi (*Right Function*) dan tepat ukuran (*Right Sizing*) dalam rangka meningkatkan kinerja dan tertib administrasi sesuai dengan perkembangan kebijakan strategis saat ini, dengan melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian organisasi.

Hasil monitoring dan evaluasi terhadap seluruh laporan pelaksanaan program terhadap Anak, baik yang ada di Rutan, Lembaga Pemasyarakatan, maupun Lembaga Pemasyarakatan Anak, diketahui bahwa laporan berdasarkan data dan informasi yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tidak valid sehingga berdampak kepada pemutakhiran data yang pada gilirannya mengganggu pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dikeluarkan Surat Edaran tentang Tertib Administrasi Pelaporan Tahanan dan Narapidana Anak sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Pemasyarakatan.

## 2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman / panduan bagi Divisi Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dalam administrasi pelaporan Tahanan dan Narapidana Anak guna meningkatkan kinerja dan tertib administrasi.

## 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi pengaturan tentang Prosedur dan Mekanisme Administrasi Pelaporan Tahanan dan Narapidana Anak, Remisi, Asimilasi, Reintegrasi dan Lain-Lain di Lembaga Pemasyarakatan Anak, Rutan, dan Lembaga Pemasyarakatan Seluruh Indonesia.

## 4. Dasar

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- b. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2006 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 14 Tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Program Aksi Kementerian Hukum dan HAM RI;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 28 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
- h. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10. Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan;
- i. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PK.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.

Untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan penertiban administrasi teknis (Registrasi) sesuai standard yang ditentukan (Baca: Standard registrasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Standard Registrasi Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) tahun 2014).
- b. Usulan remisi anak dilaporkan langsung ke Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.
- c. Melaporkan pelaksanaan Kinerja Pemasyarakatan Pelaksanaan Pembinaan Khusus Anak pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan c.q. Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak setiap bulan terhitung 1 April 2015, dengan alamat Jalan Veteran Nomor 11 Jakarta Pusat, dan melalui email dirbimkemas@gmail.com yang terdiri dari :
  - 1) pelaksanaan program Asimilasi dan Reintegrasi;
  - 2) laporan rekapitulasi Tahanan dan Narapidana Anak (Daftar Perubahan isi Lapas);
  - 3) usulan Remisi Anak.
- d. UPT Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI c.q. Kepala Divisi Pemasyarakatan dengan tembusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan paling lambat tanggal 5 bulan berjalan.
- e. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI c.q. Kepala Divisi Pemasyarakatan membuat rekapitulasi laporan bulanan dimaksud dan mengirimkan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan.
- f. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap laporan dimaksud dan menjadikannya sebagai indikator penilaian kinerja UPT Pemasyarakatan dan Divisi Pemasyarakatan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2015

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,

  
HANDOYO SUDRADJAT  
NIP. 19560422 197803 1 001

Tembusan :  
Menteri Hukum dan HAM RI